

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KOTA PALEMBANG



Skripsi Oleh :

YUNIARTIKA PERMATA SARI

01031382025161

S1 AKUNTANSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN

TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2024

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KOTA PALEMBANG

Disusun oleh :

Nama : Yuniartika Permata Sari
NIM : 01031382025161
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

28 Juni 2024

Dosen Pembimbing



Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak

NIP.198207282023212026

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KOTA PALEMBANG

Disusun oleh :

Nama : Yuniartika Permata Sari
NIM : 01031382025161
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada Selasa, 16 Juli 2024 dan telah memenuhi syarat diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 20 Agustus 2024

Pembimbing

Penguji




Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198207282023212026



Umi Kalsum, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198207032014042001

ASLI Mengetahui
JURUSAN AKUNTANSI 9/2024 Ketua Jurusan Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI UNSRI 19



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.AAC., Ak., CA
NIP. 197212152003122001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Yuniartika Permata Sari
NIM : 01031382025161
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN,
SELF ASSESSMENT SYSTEM, DAN MODERNISASI SISTEM
ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM KOTA PALEMBANG**

Pembimbing : Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak
Tanggal Ujian : 16 Juli 2024

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, 29 Agustus 2024

Pembuat Pernyataan,



Yuniartika Permata Sari
NIM. 01031382025161

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Qs. Al-Insyirah:6)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Qs. Al-Baqarah:286)

“Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin
aku tidak ada artinya”

-Ik

“Sesuatu yang memang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah menjadi milik orang lain, begitupun sebaliknya sesuatu yang memang bukan ditakdirkan untukmu tidak akan pernah menjadi milikmu sekeras apapun usahamu, dia akan selalu menghindar”

Skripsi ini dipersembahkan

kepada :

- Allah SWT
- Diriku Sendiri
- Kedua Orang Tuaku
- Ketiga Saudaraku
- Sahabat dan Temanku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayahnya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, *Self Assessment system*, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Palembang” Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Cukup banyak kesulitan yang penulis temui dalam penulisan skripsi ini, tetapi Alhamdulillah dapat penulis atasi dan selesaikan dengan baik. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah Swt.

Palembang, 29 Agustus 2024



Yuniartika Permata Sari
NIM. 01031382025161

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, saya sebagai penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih atas waktu, tenaga, pikiran, doa serta dukungan yang secara langsung atau tidak langsung yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. **Allah SWT**, yang maha pengasih dan penyayang, yang selalu memberikan nikmat, kesempatan, kemudahan serta kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta, skripsi ini saya dedikasikan kepada **Drs. Salahuddin Ibrahim dan Nur Fatmawati, S.Pd.** Terima kasih atas segenap cinta dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis, serta selalu mendoakan, memotivasi dan memberikan segala dukungan yang sangat berharga. Terima kasih sudah menjadi sosok orang tua yang hebat dan yang terbaik di dunia ini. Semoga hal-hal baik senantiasa didapatkan dan semoga anakmu ini menjadi orang sukses, aamiin.
3. Untuk ketiga saudaraku tersayang, **M Irfan Hilmi, Vina Widaningsih, dan Desy Arista** yang selalu menemani dan memberikan dukungan.
4. Bapak **Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si.**, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak **Prof. Dr. Ir. Mohamad Adam, S.E., M.E.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Ibu **Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.Acc, Ak., CA.**, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

7. Bapak, **H. Aspahani S.E., M.M., Ak.**, selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu memberikan bimbingan dan pengarahan dalam proses akademik.
8. Ibu, **Nilam Kesuma, S.E., MSi., Ak.**, selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan saran, bantuan, arahan, bimbingan, serta ilmu selama penyusunan skripsi.
9. Ibu, **Umi Kalsum, S.E., M.Si., Ak.**, selaku dosen Penguji Seminar Proposal dan Komprehensif yang telah memberikan pengarahan, saran-saran dan masukan selama proses penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Bapak/Ibu **Dosen Fakultas Ekonomi** Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan saya ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat.
11. Seluruh **Staff Tata Usaha Fakultas Ekonomi** Universitas Sriwijaya, terkhusus admin Jurusan Akuntansi Kampus Palembang Mba **Okky Kurnia Ningsih, S.E.**, yang telah membantu saya selama menempuh perkuliahan.
12. Teristimewa untuk wak dan busak tersayang, skripsi ini saya dedikasikan kepada **H. Zainal Arifin dan Hj. Nur Asmawati**. Terima kasih atas segenap cinta dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis, selalu mendoakan, memotivasi dan memberi segala dukungan yang sangat berharga dari kecil sampai sekarang. Terima kasih sudah menjadi orang tua kedua yang hebat dan yang terbaik di dunia ini. Semoga hal-hal baik senantiasa didapatkan dan semoga anakmu ini menjadi orang sukses, aamiin.
13. Keluarga besar yang saya cintai, terima kasih selalu kebersamai, memberikan semangat, dan selalu mendoakan yang terbaik.

14. Sahabat saya sejak SD dan SMP, Cece, Jihan, Alif, Khadafi, Walfa, Yoga, Tri, Dea, Rohila, dan Adinda. Terima kasih selalu mendukung, menghibur, memberikan bantuan dan menemani saya selama penulisan skripsi ini.
15. Sahabat saya sejak SMA, Geng Cupai. Aisyah, Alda, Bella, Herlina, Lovinda, Murti, Putri, Selvi, Yesi. Terima kasih selalu mendukung dan tetap kebersamai, serta mendengarkan cerita keluh kesah saya selama penulisan skripsi ini.
16. Sahabat saya selama perkuliahan, Aulia, Gina, Aisyah, Elta, Adellia, Reni, Nino, Najib, Agis, Alan, Taufiq, Syafiq, Ilham, dan Tomy. Terima kasih sudah menjadi teman haha hihi, teman healing, teman cerita, teman susah senang selama perkuliahan dan terima kasih selalu mendukung, serta selalu membantu dan menemani saya selama penulisan skripsi ini.
17. Seluruh teman-teman Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Palembang Angkatan 2020 lainnya, yang sudah kebersamai dan juga membantu saya selama menempuh perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini.
18. Seluruh teman-teman BEM KM Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan BEM KM Universitas Sriwijaya, yang telah menjadi wadah untuk berproses dan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya, sangat banyak pelajaran yang saya dapatkan, selamat atas akhir cerita indah di BEM teman-teman seperjuangan.
19. Seluruh teman-teman Kementrian Kominfo, yang telah menjadi tempat belajar banyak hal-hal baru tentang apa itu mengedit, kekeluargaan dan tanggung jawab. Terimakasih selalu menjadi penghibur dan tempat pulang penulis selama masa perkuliahan.
20. Terima kasih kepada NIM 2021201 yang telah menjadi sosok panutan

penulis agar bisa menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih telah bersedia menjadi tempat pulang, menerima keluh kesah selama penulisan skripsi ini, dan terima kasih banyak atas waktu, tenaga, serta dukungan yang selalu diberikan walau dari jarak jauh.

21. Serta semua pihak lainnya yang yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan banyak hal yang membantu dan mendukung dalam proses penyusunan skripsi ini.
22. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri, Yuniartika Permata Sari. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih sudah bisa bertahan sejauh ini walau sangat berat dan sulit, tapi tetap berusaha sebaik mungkin. Untuk segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak mudah menyerah dan putus asa dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga tetap kuat dan rendah hati, karena ini merupakan langkah baru dari semuanya.

Palembang, 29 Agustus 2024

Penulis,



Yuniartika Permata Sari

NIM. 01031382025161

ABSTRAK

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KOTA PALEMBANG

Oleh :

YUNIARTIKA PERMATA SARI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, *self assessment system* dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Palembang. Metode pada penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang menjalankan UMKM di Kota Palembang. Sampel diambil dengan teknik *Non Probability Sampling* didapatkan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer, yang dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara secara langsung. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan alat bantu program SPSS 26. Dari analisis data maka dapat ditemukan hasil bahwa variabel pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, *self assessment system* dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Palembang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keempat variabel penelitian memiliki pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Palembang.

Kata Kunci : Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, *Self Assessment System*, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

Dosen Pembimbing




Nilam Kesuma, S.E., M. Si., Ak

NIP. 198207282023212026

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP. 197212152003122001

ABSTRACT

THE EFFECT OF TAX AUDIT, TAX SANCTIONS, SELF ASSESSMENT SYSTEM, AND MODERNIZATION OF THE TAX ADMINISTRATION SYSTEM ON TAX COMPLIANCE OF MSME PALEMBANG CITY TAXPAYERS.

By :

YUNIARTIKA PERMATA SARI

This research aims to examine the influence of tax audits, tax sanctions, self-assessment systems and modernization of the tax administration system on the compliance of Palembang City MSMEs taxpayers. The method in this research uses quantitative with a descriptive approach. The population used is individual taxpayers who run MSMEs in Palembang City. The sample was taken using the Non Probability Sampling technique, resulting in a sample size of 100 respondents. The type of data required in this research is primary data, which is collected by distributing questionnaires and conducting direct interviews. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis with SPSS 26 program tools. From the data analysis, the results can be found that the variables of tax audit, tax sanctions, self-assessment system and modernization of the tax administration system have a positive effect on taxpayer compliance of Palembang City MSMEs. So it can be concluded that the four research variables have a simultaneous influence on the taxpayer compliance of Palembang City MSMEs.

Keywords : Tax Audit, Tax Sanctions, Self Assessment System, Modernization of the Tax Administration System, Taxpayer Compliance.

Advisor




Nilam Kesuma, S.E., M. Si., Ak

NIP. 198207282023212026

Acknowledged,

Head of Accounting Department



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP. 197212152003122001

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Saya dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa :

Nama : Yuniartika Permata Sari
NIM : 01031382025161
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang / Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, *Self Assessment System*, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Palembang.

Telah diperiksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan saya setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Palembang, 29 Agustus 2024

Dosen Pembimbing



Nilam Kesuma, S.E., M. Si., Ak

NIP. 198207282023212026

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP. 197212152003122001

RIWAYAT HIDUP

Nama : Yuniartika Permata Sari
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat / Tanggal Lahir : Baturaja, 30 Juni 2002
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Jl. Pangeran Sidoing Lautan No. 370 Ilir Barat II,
Kota Palembang
Nomor Telepon : 081273010546
Alamat Email : yuniartikaps@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Negeri 04 Baturaja
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 02 Baturaja
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 01 Baturaja

PENDIDIKAN NONFORMAL

1. Bimbel Matrik Palembang (Tahun 2022)

PENGALAMAN MAGANG

1. PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk (Tahun 2023)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Kominfo BEM KM FE Universitas Sriwijaya 2022 – 2023
2. Anggota Kominfo BEM KM Universitas Srwijaya 2021-2023
3. Anggota Departement MEDKOM Young Entrepreneur Sriwijaya 2022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	xiii
RIWAYAT HIDUP	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Landasan Teori	15
2.1.1 <i>Compliance theory</i>	15
2.1.2 Pemeriksaan Pajak.....	21
2.1.3 Sanksi Perpajakan.....	23
2.1.4 <i>Self Assessment System</i>	26
2.1.5 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	28
2.2 Penelitian Terdahulu	30
2.3 Kerangka Penelitian	34
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	35
2.4.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	35
2.4.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	36

2.4.3 Pengaruh <i>Self Assessment System</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	37
2.4.4 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	39
2.4.5 Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, <i>Self Assessment System</i> , dan Modernisasi System Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	42
3.2 Rancangan Penelitian	42
3.3 Jenis dan Sumber Data	43
3.3.1 Jenis Data	43
3.3.2 Sumber Data	43
3.4 Populasi dan Sampel.....	43
3.4.1 Populasi	43
3.4.2 Sampel.....	44
3.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel	45
3.5.1 Variabel Independent (X).....	45
3.5.2 Variabel Dependen (Y).....	49
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	53
3.6.1 Studi Pustaka	53
3.6.2 Dokumentasi.....	53
3.6.3 Kuesioner atau Angket	54
3.6.4 Wawancara	54
3.7 Teknik Analisis Data.....	55
3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif	55
3.7.2 Uji Instrumen.....	55
3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	57
3.7.4 Uji Asumsi Klasik	57
3.7.5 Uji Hipotesis.....	62
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	64
4.1 Hasil Penelitian.....	64
4.1.1 Gambaran Umum	64
4.2 Deskripsi Responden	64
4.3 Uji Statistik	68

4.3.1 Analisis Deskriptif.....	68
4.3.2 Uji Validitas Instrumen	71
4.3.3 Uji Reliabilitas Instrumen	74
4.3.4 Uji Asumsi Klasik	77
4.3.5 Uji Hipotesis.....	83
4.4 Pembahasan.....	91
4.4.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	91
4.4.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	92
4.4.3 Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	94
4.4.4 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	95
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	98
5.1 Kesimpulan.....	98
5.2 Saran	99
5.3 Keterbatasan Penelitian	99
DAFTAR PUSTAKA	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Pendapatan Negara Tahun 2021-2023.....	2
Tabel 1.2.	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT.....	3
Tabel 1.3.	Jumlah UMKM Kota Palembang.....	8
Tabel 1.4.	Kriteria UMKM.....	9
Tabel 2.1	Penelitian terdahulu	30
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel Pemeriksaan Pajak (X1).....	50
Tabel 3.2	Operasionalisasi Variabel Sanksi Perpajakan (X2)	51
Tabel 3.3	Operasionalisasi Variabel <i>Self Assessment System</i> (X3)	51
Tabel 3.4	Operasionalisasi Variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X4)	52
Tabel 3.5	Operasionalisasi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	52
Tabel 3.6	Bobot Penilaian Pertanyaan atau Pernyataan Kuesioner.....	55
Tabel 3.7	Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi	62
Tabel 4.1.1	Hasil Pengumpulan Data.....	64
Tabel 4.2.1	Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dalam Pengumpulan Data Kuesioner UMKM Kota Palembang	65
Tabel 4.2.2	Distribusi Responden berdasarkan Umur dalam Pengumpulan Data Kuesioner UMKM Kota Palembang.....	66
Tabel 4.2.3	Distribusi Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir dalam Pengumpulan Data Kuesioner UMKM Kota Palembang.....	67
Tabel 4.3.1	Analisis Deskriptif	69
Tabel 4.3.2	Hasil Pengujian Validitas Pemeriksaan Pajak (X1)	71
Tabel 4.3.3	Hasil Pengujian Validitas Sanksi Perpajakan (X2)	72
Tabel 4.3.4	Hasil Pengujian Validitas <i>Self Assessment System</i> (X3).....	72
Tabel 4.3.5	Hasil Pengujian Validitas Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X4).....	73
Tabel 4.3.6	Hasil Pengujian Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	74
Tabel 4.3.7	Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Pemeriksaan Pajak (X1)	74
Tabel 4.3.8	Hasil Pengujian Reliabilitas Sanksi Perpajakan (X2)	75
Tabel 4.3.9	Hasil Pengujian Reliabilitas <i>Self Assessment System</i> (X3)	76
Tabel 4.3.10	Hasil Pengujian Reliabilitas Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X4).....	76
Tabel 4.3.11	Hasil Pengujian Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	77
Tabel 4.3.12	Hasil Uji Normalitas.....	78

Tabel 4.3.13 Hasil Uji Normalitas Monte Carlo.....	78
Tabel 4.3.14 Hasil Uji Multikolinieritas	80
Tabel 4.3.15 Hasil Uji Heteroskedastisitas	81
Tabel 4.3.16 Hasil Uji Autokorelasi	83
Tabel 4.3.17 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	84
Tabel 4.3.18 Hasil Uji Koefesien Determinasi (R ²)	87
Tabel 4.3.19 Hasil Uji t Pemeriksaan Pajak (PP).....	87
Tabel 4.3.20 Hasil Uji t Sanksi Perpajakan (SP).....	88
Tabel 4.3.21 Hasil Uji t <i>Self Assessment System</i> (SAS)	89
Tabel 4.3.22 Hasil Uji t Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (MSAP).....	89
Tabel 4.3.23 Hasil Uji F.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran	35
Gambar 4.3.1 Hasil Uji Normalitas	79
Gambar 4.3.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	105
Lampiran 2. Tabulasi Data Responden	111
Lampiran 3. Dokumentasi saat penyebaran kuesioner.....	126
Lampiran 4. Hasil Analisis Deskriptif	127
Lampiran 5. Hasil Uji Validitas	128
Lampiran 6. Hasil Uji Reabilitas.....	134
Lampiran 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	136
Lampiran 8. Hasil Uji Asumsi Klasik	137
Lampiran 9. Hasil Uji Hipotesis.....	140

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, sedang giat melakukan pembangunan di berbagai sektor yang dikenal sebagai pembangunan nasional. Untuk mendukung upaya pembangunan tersebut, pemerintah membutuhkan sumber dana yang substansial untuk membiayai keperluan negara (Hartati, 2021). Pembangunan nasional diarahkan untuk kepentingan rakyat, dilaksanakan dengan tujuan mencapai berbagai aspek kehidupan bangsa termasuk aspek ekonomi, serta menjadi representasi dari identitas nusantara (Nisa & Subagio, 2023).

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Khalimi & Iqbal, 2020). Menurut Soemitro dalam buku Mustaqiem (2019:29) menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib dari warga negara kepada kas negara, yang merupakan transfer kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah sesuai dengan hukum yang dapat ditegakkan, tanpa imbalan jasa yang spesifik, dan digunakan untuk mendanai pengeluaran publik serta sebagai instrumen untuk mendorong pencapaian tujuan di luar aspek keuangan.

Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam tatanan negara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak menjadi sumber utama pendapatan negara

yang digunakan untuk membiayai segala jenis pengeluaran, termasuk pengeluaran untuk pembangunan (Mustaqiem, 2019:32). Data penerimaan pendapatan negara dari tahun 2021-2023 dapat dilihat dalam Tabel 1.1 di bawah:

Tabel 1.1.
Pendapatan Negara Tahun 2021-2023

Sumber Penerimaan Negara	Jumlah Penerimaan (Milyar Rupiah)
Tahun 2021	
Penerimaan Perpajakan	1.547.841,1
Penerimaan Negara Bukan Pajak	458.493
Tahun 2022	
Penerimaan Perpajakan	2.034.552,5
Penerimaan Negara Bukan Pajak	595.594,5
Tahun 2023	
Penerimaan Perpajakan	2.118.348
Penerimaan Negara Bukan Pajak	515.800,9

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kementerian Keuangan, 2024 (www.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, tingkat penerimaan pajak dari tahun 2021-2023 selalu mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2021 jumlah penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp 1.547.841,1 milyar, berbanding terbalik dengan penerimaan negara dari sumber lain sebesar Rp 458.493milyar. Realisasi pendapatan negara yang bersumber dari pajak jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan dari sumber lain yang bukan pajak, maka hal itu menandakan bahwa pajak merupakan kontributor utama dalam pendapatan negara. Peningkatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan pajak bisa menjadi strategi yang tepat dalam meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan adanya pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak

(Assa et al., 2020). Pemeriksaan pajak memberikan pagar pembatas untuk memastikan wajib pajak dapat tetap memenuhi kewajiban perpajakannya. Mardiasmo (2019:58) menyatakan “Pemeriksaan pajak merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara profesional dan obyektif, dengan menggunakan standar pemeriksaan, untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan”.

Keberhasilan pemungutan pajak suatu negara bergantung pada upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menindak manipulasi pajak (Fathani & Apollo, 2020). Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi isu yang relevan dalam penelitian perpajakan ini. Berikut adalah jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT.

Tabel 1.2.
Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT

Tahun	Jumlah Wajib Pajak (juta)	Jumlah WP Lapor (juta)	Rasio Kepatuhan (%)
2017	16,59	12,04	72,58
2018	17,65	12,55	71,10
2019	18,33	13,39	73,04
2020	19,00	14,75	77,63
2021	19,00	15,97	84,05

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2022
(www.pajak.go.id)

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, terlihat bahwa pada tahun 2017 jumlah WP yang melaporkan SPT nya sebesar 12,04 juta terus meningkat hingga tahun 2021 jumlah WP yang melaporkan SPT nya sebesar 15,97 juta yaitu sebesar 84,05% dari total WP. Jumlah wajib pajak (WP) yang melaporkan SPT di tahun 2017-2021 mengalami peningkatan meskipun nilai rasio kepatuhan tidak lebih dari 90 WP yang melaporkan SPTnya. Kurangnya nilai tingkat kepatuhan disebabkan oleh

rendahnya kesadaran Wajib Pajak (WP) dalam membayar pajak SPT, membuktikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah sehingga menyebabkan rendahnya tingkat penerimaan negara sektor pajak tidak mencapai tujuannya.

Penerapan regulasi perpajakan salah satunya dengan pemberian sanksi terhadap pelanggaran perpajakan. Pada dasarnya pengenaan sanksi perpajakan dikenakan untuk menjamin kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya (Siamena et al., 2019). Sanksi merupakan hukuman negatif bagi orang yang melanggar aturan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (standar perpajakan) akan dihormati (Mardiasmo, 2019:74). Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan suatu alat preventif yang memungkinkan wajib pajak tidak melakukan pelanggaran standar perpajakan.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak menyadari pentingnya perpajakan dan berupaya meningkatkan pengumpulan pajak, seperti dengan memperkenalkan sistem perpajakan *self-assessment*. Tujuan utama dari sistem pembayaran pajak *self-assessment* ini adalah untuk mempertimbangkan keadaan unik setiap wajib pajak dan meningkatkan keakuratan dan keadilan perhitungan dan administrasi pajak (Oktavia & Chandra, 2023). Keberhasilan *Self Assessment System* ini tidak dapat tercapai tanpa adanya kerjasama yang baik antara fiskus dan wajib pajak. Faktor utama keberhasilan *Self Assessment System* adalah kesadaran dan kesungguhan masyarakat khususnya Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku (Diamastuti, 2020).

Seiring berjalannya waktu, terlihat bahwa perlunya peningkatan dalam sistem, sehingga Direktorat Jenderal Pajak merasa penting untuk mengembangkan dan memperbaiki struktur organisasi, pembentukan kantor, serta menerapkan sistem modern. Modernisasi lebih lanjut dicirikan oleh penggunaan teknologi informasi terbaru dalam layanan perpajakan seperti pembayaran online, *e-SPT*, *e-filing*, *e-registration*, dan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak juga aktif dalam melakukan kampanye kesadaran pajak, pengembangan bank data, Nomor Identifikasi Pajak tunggal, serta upaya-upaya lain yang terus ditingkatkan dan disempurnakan (Slimarja, 2023).

Modernisasi perpajakan dinilai perlu untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Modernisasi sistem perpajakan dimaksudkan menjadi tonggak sejarah pembangunan negara untuk mewujudkan sistem perpajakan yang baik dan berkelanjutan, dengan tujuan memberikan tata kelola yang baik dan pelayanan terbaik kepada masyarakat lokal (Octaviana & Halimatusadiah, 2023). Dalam era perkembangan teknologi informasi yang pesat, modernisasi sistem administrasi perpajakan menjadi hal yang penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak.

Salah satu peraturan perpajakan yang diterbitkan adalah Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (Novita et al., 2024). Peredaran bruto tersebut untuk wajib pajak yang mempunyai pajak penghasilan atau omzet per tahun tidak lebih dari 4,8 miliar. Tarif pajak diturunkan dari yang semula 1% menjadi 0,5% dan bersifat final. Tujuan

dari perubahan peraturan tersebut untuk memberikan keadilan dan kemudahan penghitungan pajak bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu, dalam hal ini

lebih dikhususkan bagi pelaku ekonomi UMKM (Pranandika & Jaeni, 2023).

Meskipun aturan ini diperkenalkan untuk memudahkan Wajib Pajak UMKM, namun masih terdapat Wajib Pajak UMKM yang tidak patuh (Novita et al., 2024).

Penelitian tentang pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, *Self Assessment System*, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan serta kepatuhan wajib pajak menemukan hasil yang beragam. Hasil penelitian (Deseverians, 2023) menemukan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun (Rahmawati, 2022) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Prakosa, 2020) mengungkapkan bahwasanya sanksi pajak memberi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun (Ermawati & Afifi, 2022) menemukan sanksi pajak tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian (Giffary, 2023) dan (Novita et al., 2024) menghasilkan dalam penelitiannya bahwa modernisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian (Haryanti et al., 2022) menyatakan modernisasi perpajakan berpengaruh sangat kecil dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Am & Sarjan, (2020), *Self Assessment System* memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa *Self Assessment System* berperan penting dalam mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Namun, penelitian Putri & Adi, (2022) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu

Self Assessment System tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa dampak *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak tidak begitu besar dan tidak dapat dianggap sebagai faktor utama yang mempengaruhi tingkat kepatuhan.

Salah satu sumber penerimaan pajak di Indonesia berasal dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM dipercayai berperan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dalam jumlah yang signifikan, sehingga ikut berkontribusi pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, baik di negara maju maupun negara berkembang (Jelita et al., 2023). Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diperkirakan mencapai 60 juta. Namun, hanya sekitar 1,5 juta yang terdaftar sebagai pembayar pajak, memberikan kontribusi sebesar 2,2% terhadap total penerimaan pajak penghasilan.

Perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia terus mengalami peningkatan. UMKM kini telah menjadi salah satu sumber penggerak ekonomi baru di Indonesia. Seiring meningkatnya jumlah UMKM, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha bagi Wajib Pajak dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar. Tarif pajak semula 1% untuk semua UMKM diubah menjadi 0,5%.

Meskipun bertujuan untuk mempermudah kewajiban perpajakan UMKM, masih ada beberapa Wajib Pajak UMKM yang tidak mematuhi aturan tersebut, menyebabkan masalah yang harus segera diselesaikan. Faktor-faktor seperti sistem administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, dan sanksi perpajakan perlu dipertimbangkan dalam menilai kepatuhan wajib pajak. Peraturan

Pemerintah No. 23 Tahun 2019 bertujuan mendorong partisipasi masyarakat dalam ekonomi formal dengan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dengan omzet tertentu dalam memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk memberikan jangka waktu tertentu. Hal ini memberikan keseimbangan kepada wajib pajak yang telah mampu melakukan pencatatan untuk memilih dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif umum undang-undang pajak penghasilan (Ratnasari, 2020).

Tabel 1.3.
Jumlah UMKM Kota Palembang

Uraian	Satuan	2021	2022	2023
Usaha Mikro	Unit	101.903	81.689	81.411
Usaha Kecil	Unit	-	54	53
Usaha Menengah	Unit	1	12	12
Jumlah	Unit	101.904	81.755	81.476

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Palembang, 2024

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas dapat dilihat pada tahun 2021, jumlah usaha mikro adalah 101.903 unit, kemudian mengalami penurunan menjadi 81.689 unit pada tahun 2022, dan tetap stabil sekitar 81.411 unit pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya fluktuasi dalam jumlah usaha mikro selama periode tersebut. Jumlah UMKM di Ilir Barat 2 sebanyak 4.106. Berbanding terbalik, usaha kecil dan menengah justru mengalami kenaikan selamakurun waktu 2021-2023. Hal ini menunjukkan adanya dinamika yang berbeda antara sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Penurunan jumlah usaha mikro mungkin bisa disebabkan oleh faktor ekonomi dan non-ekonomi, sementara kenaikan jumlah usaha kecil dan menengah bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti perluasan pasar, investasi yang lebih besar, atau kebijakan yang mendukung pertumbuhan usaha pada sektor tersebut.

Tabel 1.4.
Kriteria UMKM

Uraian	Aset	Kriteria	Omzet
Usaha Mikro	Maks. 50jt		Maks. 300 juta
Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	> 300 Juta – 2, 5 Milyar	
Usaha Menengah	>500 Juta – 100 Milyar	>2,5 Milyar – 50 Milyar	

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut (Hanim & Noorman, 2019) :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua

milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Dukungan pemerintah terhadap pengembangan industri mikro kecil di Palembang dinilai masih minim. Pelaku usaha masih kesulitan memperoleh modal dan memasarkan produknya. Padahal, sebagai kota dagang, Palembang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar (Syaputri, 2021). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, di Palembang terdapat sekitar 7.500 pelaku industri mikro kecil (IMK). Jumlah itu hanya sekitar 9,92 persen dari total IMK di Sumsel yang berjumlah 75.569 pelaku IMK. Bahkan, jumlah IMK di Palembang lebih rendah dari daerah tetangganya, Kabupaten Ogan Ilir, yang memiliki 20.124 pelaku IMK. Dari 7.500 pelaku IMK di Palembang, sekitar 98,97 persen di antaranya tidak memiliki kemitraan atau cenderung berusaha sendiri (BPS, 2021). Selebihnya, pelaku IMK memiliki kemitraan dengan swasta dan pemerintah. Peran pemerintah masih sangat kecil, yakni hanya 0,58 persen. Persentase itu lebih rendah dibandingkan dengan bantuan kemitraan dari sektor swasta yang mencapai 14,65 persen. Kondisi ini, menurut Bernadette selaku Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, membuat banyak pelaku IMK di Palembang yang miskin inovasi. Mereka hanya berupaya untuk meningkatkan inovasi dengan hasil pemikirannya sendiri (Syaputri, 2021).

Usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui penyempurnaan sistem perpajakan guna mendukung UMKM menunjukkan bahwa kesederhanaan sistem pembayaran dan pelaporan menurut pihak pajak tidak selalu sama dengan yang dirasakan oleh wajib pajak individu. Banyak pandangan yang menyatakan bahwa perhitungan pajak yang harus dibayarkan masih dianggap rumit bagi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan pengetahuan dan keterampilan akuntansi, serta kurang

pemahaman dalam menghitung jumlah PPh badan yang harus dibayarkan. Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi dan merumuskan kebijakan baru guna meningkatkan penerimaan pajak (Darmayasa et al., 2022).

Penelitian yang menjadi rujukan adalah penelitian dari (Novita et al., 2024) yang menjelaskan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM melalui pemanfaatan teknologi modern yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak UMKM dalam proses administrasi perpajakan. Hal ini meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengetahuan perpajakan yang rendah tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan penerapan sanksi perpajakan tidak selalu memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian (Novita et al., 2024), terdapat pada variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini juga menggunakan objek yang sama yaitu UMKM.

Tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak yang tidak konsisten dan beberapa ketidaksesuaian temuan penelitian di atas serta penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Novita et al., 2024) focus yang sama yaitu kepatuhan wajib pajak pada UMKM pada tempat penelitian yang berbeda dengan menambahkan variabel pemeriksaan dan *Self Assessment System* mendorong peneliti termotivasi untuk mengkaji ulang kepatuhan wajib pajak yang berjudul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, *Self Assessment System* dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Palembang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Palembang?
2. Bagaimana sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Palembang?
3. Bagaimana *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Palembang?
4. Bagaimana modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Palembang?
5. Bagaimana pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, *self assessment system*, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Palembang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Palembang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Palembang.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota

Palembang.

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, *self assessment system*, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Palembang

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan meningkatkan pemahaman terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian secara praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan pengambil kebijakan serta menilai penguatan kepatuhan pajak wajib pajak.

- b. Bagi Pegawai

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada UMKM dengan adanya pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, *self assessment system* dan modernisasi sistem administrasi perpajakan sehingga dapat mencapai rasio kepatuhan wajib pajak yang optimal.

- c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil kajian ulang ini dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi para peneliti yang ingin mengkaji permasalahan seperti pemeriksaan

pajak, sanksi perpajakan, *self assessment system*, dan modernisasi sistem adminidtrasi perpajakan, dan kepatuhan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Kusumawati, & Ulfa. (2024). Pengaruh SelfAssesment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Serang Barat. *Jurnal Akuntansi* 4(2):875–84.
- Alya. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Ukuran Perusahaan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*.
- Am, S., & Sarjan, A. (2020). Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi KPP Pratama Watampone). *Jurnal Al-Tsarwah* 3(1): 74-91.
- Andry, & Sandra. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di ITC Cempaka Mas Jakarta. *Jurnal Bina Akuntansi* 4(2):124– 40.
- Arazy, Y., & Yudianto, B. (2024). Kepatuhan Wajib Pajak: Teori dan Praktik. *Jurnal Ilmu Perpajakan*, 12(1), 45-60.
- Arum, Harjanti Puspa. (2021). Pengaruh, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. *Diponegoro Journal Of Accounting* 1(1): 1-18.
- Aryatika, T. D., & Mildawati, T. (2020). Pengaruh Kesadaran, Modernisasi Sistem Administrasi, Kondisi Keuangan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3865>
- Assa, J. R., Kalangi, L., & Pontoh, W. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4):516–22.
- Ayem, Sri, & Nofitasari. (2019). Pengaruh Sosialisasi PP NO. 23 Tahun 2018 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas* 2 (2): 105-121
- Ayu, D., & Hani, U. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak Serta Pengetahuan Masyarakat Tentang Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi*, 5(1), 10-15.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Jumlah Perusahaan IMK 2020-2022*. (BPS - Statistics Indonesia). <https://sumsel.bps.go.id/indicator/9/724/1/jumlah-perusahaan-imk.html>
- Bangun, A. K., & Indarti. (2024). The Influence Of The Self Assessment System And

The Implementation Of E-Filing On Taxpayer Awareness And Their's Impact On Individual Tax Compliance. *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 5(1): 2959-2972. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>

- Christin, Y., Sembiring, & Sitanggang, A. (2023). Analisis Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Perpajakan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Medan Petisah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT)* 2(2):1-13. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JIMAT/article/view/3137>
- Darmayasa, I. N., Pariani, P. A. R., & Mandia, I. N. (2022). Moderasi Kesadaran Pajak Pada Moral Pajak, Pemeriksaan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan UMKM. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 316–330. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1533>
- Deseverians, R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Layanan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel Di Kota Pontianak). *Equator Journal of Management and Entrepreneurship (EJME)* 11(03): 146-161. 10.26418/ejme.v11i03.62745
- Devi, Novia. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam*.
- Diamastuti, E. (2020). Ke (Tidak) Patuhan Wajib Pajak: Potret Self Assessment System. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 20(3):280–304. doi: 10.24034/j25485024.y2016.v20.i3.52.
- Dince, M. N., & Desy. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Maumere. *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7(28):2036–44.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2022*.
- Erawati T., & Pelu. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assesment System, E-Filling, Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta). *Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 12(3):74–83.
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129.
- Ermawati, N., & Afifi Z. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi

Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderisasi. *Prosiding SENDI_U* 655–62.

- Fajriya, & Zulaikha. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelaksanaan Self- Assessment, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku E-Commerce (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM Di Kota Semarang). *Diponegoro Journal Of Accounting* 12(4):1–15.
- Fathani, F. A. B., & Apollo. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi (JEMSI)* 1(3):229–37. doi: 10.31933/JEMSI.
- Fitria, Nugrahanto, A., & Nasution, S. A. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 1(1), 91–111.
- Fitrianti, S., Musyaff & Nindito. (2023). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Jakarta Timur. *Jurnal Akuntansi* 4(1): 52-64. 10.46306/rev.v4i1.239
- Gagu, Cahyani, Yuesti, & Bhegawati. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Masa Covid-19 (Studi Pada Desa Padangsambian Kaja). *Jurnal KARMA*, 1(5), 1495–1550.
- Gani, Petrus, & Manalu. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)* 2(1):25–32. doi:10.47709/jap.v2i1.1592.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Giffary, M. R. (2023). Efek Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 5(6): 2701-2709. 10.32670/fairvalue.v5i6.2875
- Gusti, & Muid. (2023). Pengaruh Pelaksanaan SelfAssessment System Dan Penerapan Tax Electronic System (TES) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri di Kota Bontang. *Diponegoro Journal Of Accounting* 12(4):1–14.
- Hanim, L., & Noorman. (2019). *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*. Universitas Islam Sultan Agung: Unissula Press.
- Haning. (2020). *Public Trust Dalam Pelayanan Organisasi Publik, Konsep, Dimensi dan Strategi*. Makassar: UPT Unhas Press.

- Hartati, Y. S. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 79–92. <https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.74>
- Haryanti, Pitoyo, & Napitupulu. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta* 3(02): 108-130. 10.53825/japjayakarta.v3i02.105
- Hazmi, M.Z., Suhendro, & Riana, R.D. (2020). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak , Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18(1), 28-40.
- Indrayani, Mahaputra, & Sudiartana. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kharisma* 4(2):115–25.
- Indriyani, P. D. & Jayanto, P. Y. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WPOP Pelaku E-Commerce di Kota Semarang pada Platform Online Marketplace Blibli.com. *Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 7(1): 113-122. doi: 10.31294/moneter.v7i1.7703.
- Irawan, Ahmad. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak, Penurunan Tarif Pajak, Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan). *SNEBA Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi* 3,2023: 899-911
- Istiatin, B. M. (2019). *Metodologi Penelitian*. Surakarta: UNIBA.
- Istifadah, R. U., & Senjani. (2020). Religiosity as the Moderating Effect of Diamond Fraud and Personal Ethics on Fraud Tendencies. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 2(1).
- Jelita, M. A., Dekrita, Y. A., & Romario, F. D. (2023). Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Pada Wajib Pajak UMKM Yang Berada Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur). *Student Scientific Creativity Journal*, 1(5), 357–372.
- Jemmy J., et al. (2021). *Perpajakan (Teori dan Praktik)*, Edisi 1. Bandung: Widina Media Utama
- Kementerian Keuangan. (2024). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kementerian Keuangan*. Jakarta, Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- Khairannisa, D., & Cheisviyanny, C. (2019). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3): 1151-1167.

- Khalimi, & Iqbal. (2020). *Hukum Pajak Teori dan Praktik*. Bandar Lampung: Aura Publisher.
- Kriyantono, R. (2020). *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Rawamangun: Prenadamedia Group.
- Lesmana, A. L., & Setyadi. (2020). Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, Dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 17(01):01–15. doi: 10.36406/jam.v17i01.323.
- Mahmuda, A. R., Mustofa, R. M., & Kusuma, P. D. I. (2019). Pengaruh Faktor-Faktor Individual dan Institusional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, 2(1), 46–61.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Marlina. (2022). Analysis Of Understanding Level Of Tax Regulation, Taxpayer Awareness, Tax Socialization And Tax Provisions Of E-Commerce UMKM Towards Taxpayer Compliance (Case Study On UMKM E-Commerce Business Owners In Kudus City). *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan* 7(2): 208-218. <http://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/probank>
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 139–155.
- Mumu, A., Sondakh, & Suwetja. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern Riset Akuntansi*, 15(2), 175-184. <https://doi.org/10.1142/S0217751X20500220>
- Mustafidah, H., & Suwarsito. (2020). *Dasar - Dasar Metodologi Penelitian (T. Haryanto (ed.); 1st ed.)*. UM Purwokerto Press.
- Mustaqiem. (2019). *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Penerbit Buku Litera Yogyakarta.
- Nisa, A. C., & Soebagio. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Barat). *Jurnal Akuntansi Neraca*1(3):99–110.
- Novita, R. D., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Jakarta Timur. *Jurnal Economia* 3(4):254-263. ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina

- Octaviana, I. T., & Halimatusadiah, E. (2023). Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Bandung Conference Series: Accountancy* 3(1): 425-430. 10.29313/bcsa.v3i1.6490
- Oktavia, H., & Chandra, Y. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tangerang Barat. *Global Accounting: Jurnal Akuntansi* 2(2):1-14. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Parhilla, N. P. E. L. et al. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Bangli. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma)*, 4(1), 151–161. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/4549>
- Prakosa, P. Y. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Kota Kediri. *Artikel Universitas Nusantara PGRI Kediri*. http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file_artikel/2020/66eeac84c05077e7633992f220ecbadf.
- Pranandika, I. A., & Jaeni, J. (2023). Peran Tax Amnesty sebagai Pemoderasi pada Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM Kota Semarang). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 217. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.806>
- Prayoga, Pahala, I. & Hasanah, N. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak, Dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing* 2(2):318–43. doi: <http://doi.org/XX.XXXX/Jurnal>.
- Pujiastuti, D., & Indriyani, F. (2021). Peran Religiusitas Sebagai Moderasi Determinan Tindakan Penggelapan Pajak. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 5(2), 155–172. <https://doi.org/10.46367/jas.v5i2.432>
- Putra, Afuan Fajrian. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 7(01); 1-12. 10.35838/jrap.v7i01.1212
- Putri, A., & Adi, P. H. (2022). Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Pajak. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)* 13(01): 321-330.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Rahmadhani, Cheisviyanny, & Mulyani. (2020). Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2(1): 2537-2553. doi: 10.24036/jea.v2i1.228.
- Rahmawati, T. (2022). Pengaruh Literasi pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. <https://lib.unnes.ac.id/43088/1/7101416309>.
- Rahmayanti, et al. (2021). Factors Influencing Tax Compliance: A Study of Indonesian Taxpayers. *Journal of Taxation Studies* 10(2): 45-60.
- Ramadhan, et al. (2021). Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(4), 551. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i4.7448>
- Ratnasari, D. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *Prisma (Platform Risest Mahasiswa Akuntansi)*, 01(03), 11–21.
- Rauf et al., (2023). Pengaruh Himbauan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelunasan Pajak Penghasilan Badan. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari* 4(2): 74-79. 10.31539/joppas.v4i2.6145
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus. Edisi Sebelas*. Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Ayu Wulan. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Pemilik UMKM Kuliner Yang Terdaftar Di Kelurahan Periuk). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis* 3(2):1–8.
- Sari, A. R., & Rejeki, D. (2021). Pengaruh Efektivitas Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Survey dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pel. *Jurnal Ekonomi Dan Industri* 22(2). <https://doi.org/10.35137/jei.v22i2.582>
- Sasmita. (2023). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Semarang (Studi UMKM Di Kota Semarang). *Artikel Ilmiah. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Setiadi, & Vega. (2023). Pengaruh Modernisasi dan Pengetahuan Sistem

Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Pribadi Tahun 2021 Pada Karyawan PT. Funaru Berkah. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya* 8(2):78–92.

Siamena, Sabijono, & Warongan. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2): 917-927.

Slimarja, R. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada KPP Bandar Lampung Dua). *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*. <http://repository.radenintan.ac.id/22625>.

Solehah, S., & Rahmi, N. (2023). Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Minggu. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3(2): 178–187.

Suandy, Erly. (2014). *Hukum Pajak, Edisi 6*. Jakarta : Salemba Empat.

Sudaryono. (2018). *Metodologi Penelitian*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suharli, & Sutandi. (2023). Pengaruh Motivasi, Self Assessment System Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Di Perumahan Bayur Sarana Indah). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 3(1).

Sukiyaningsih, Tri Wahyuni. (2020). Studi Penerapan E-System Dan Pelaksanaan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 17(01):61–72. doi: 10.36406/jam.v17i01.296.

Sumarsan, Thomas. (2017). *Perpajakan Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Indeks.

Syaputri, R. D. (2021). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pembuatan Pempek Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. *Program Studi Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(April), 1–18.

Tahar & Rachman. (2019). Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi* 15(2): 57–67.

Tandika, Agustina, D. & Anggita, W. (2023). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan (Pph) Badan Terutang Pada Perusahaan Sektor Industri

Semen Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *IJAB Indonesian Journal of Accounting and Business* 4(2): 9-21. 10.33019/ijab.v4i2.46

Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak. Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.

Wulandari, I., & Ngadiman. (2024). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Self Assesment System Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *CAKRAWALA* 07(1):3180–90.

Zuhdi, Suryadi, D., & Yuniati. (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung X. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi & Akuntansi)* 3(1):229–37. doi: 10.31933/jemsi.v1i3.103.